



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

# **LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023**



**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami harapkan sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, 16 Februari 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan  
Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**WITRA PORSEPWANDI, S.Pi**  
NIP. 19740510 200003 1 004

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Laporan Operasional (LO) (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Sarilamak, 16 Februari 2023

Kepala Dinas Tanaman Pangan  
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten  
Lima Puluh Kota



**WITRA PORSEPWANDI, S.Pi**  
NIP. 19740510 200003 1 004

# DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	
Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	4
<b>II. PENCAPAIAN KEUANGAN</b>	<b>6</b>
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan .....	8
<b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	<b>9</b>
<b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	<b>11</b>
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	11
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	12
4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah .....	15
<b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>20</b>
5.1 Laporan Realiasi Anggaran ( LRA ) .....	20
5.2 Neraca .....	24
5.3 Laporan Operasional ( LO ) .....	31
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) .....	36
<b>VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN</b>	<b>39</b>
6.1 Kedudukan .....	39
6.2 Struktur Organisasi .....	39
<b>VII. PENUTUP</b>	<b>41</b>
Daftar Lampiran .....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Tahun 2023
2. SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan Tahun 2023
3. Daftar Piutang Dana Bergulir Tahun 2023
4. Daftar Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023
5. Register SPP/SPM dan SP2D Tahun 2023
6. Bukti Setoran UYHD Tahun 2023
7. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2023
8. Daftar Persediaan Barang Tahun 2023
9. Daftar Belanja Modal Tahun 2023
10. Daftar Pengadaan Barang Tahun 2023
10. Daftar Mutasi Aset Tahun 2023
11. Daftar Mutasi Aset Tahun 2023
12. Daftar Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023
13. Kartu Inventaris Barang

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	55.000.000,00	32.055.000,00	58,28	79.136.000,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah			-	
	<b>JUMLAH PAD</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>-</b>	<b>79.136.000,00</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
2.1.01	Belanja Pegawai	10.419.127.334,00	10.286.900.927,00	98,73	10.338.242.023,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.167.094.055,00	8.912.830.311,00	97,23	11.301.126.448,00
2.1.05	Belanja Hibah	1.527.103.230,00	1.506.360.904,00	98,64	2.433.615.534,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>21.113.324.619,00</b>	<b>20.706.092.142,00</b>	<b>98,07</b>	<b>24.072.984.005,00</b>
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
2.2.01	Belanja Modal Tanah				
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.200.000,00	16.855.000,00	92,61	656.136.000,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-	
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			-	
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>16.855.000,00</b>	<b>92,61</b>	<b>656.136.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>21.131.524.619,00</b>	<b>20.722.947.142,00</b>	<b>98,07</b>	<b>24.729.120.005,00</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(21.076.524.619,00)</b>	<b>(20.690.892.142,00)</b>	<b>98,17</b>	<b>(24.649.984.005,00)</b>

Sarilamak, Februari 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WITRA PORSEPWANDI, S.Pi  
 19140510 200003 1 005

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NERACA**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No. Akun	Uraian	2023	2022
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
<b>1.1.01.</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>		
<b>1.1.01.02.</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		
<b>1.1.01.03.</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		
<b>1.1.01.04.</b>	<b>Kas di BLUD</b>		
<b>1.1.01.05.</b>	<b>Kas Dana BOS</b>		
<b>1.1.01.06.</b>	<b>Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>		
<b>1.1.01.07.</b>	<b>Kas Lainnya</b>		
<b>1.1.03.</b>	<b>Piutang Pajak Daerah</b>		
<b>1.1.04.</b>	<b>Piutang Retribusi</b>		
<b>1.1.05.</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan</b>		
<b>1.1.05.03.</b>	<b>Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta</b>		
<b>1.1.06.</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>		
<b>1.1.06.06.</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	19.366.320,00	19.366.320,00
<b>1.1.06.07.</b>	<b>Piutang Pendapatan Bunga</b>		
<b>1.1.06.16.</b>	<b>Piutang Pendapatan BLUD</b>		
<b>1.1.06.18.</b>	<b>Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>		
<b>1.1.06.19.</b>	<b>Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>		
<b>1.1.07.</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>		
<b>1.1.07.01.</b>	<b>Piutang Dana Perimbangan</b>		
<b>1.1.08.</b>	<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>		
<b>1.1.08.01.</b>	<b>Piutang Bagi Hasil</b>		
<b>1.1.09.</b>	<b>Piutang Lainnya</b>		
<b>1.1.10.</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>		
<b>1.1.10.01.</b>	<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>		
<b>1.1.10.01.01.</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>		
<b>1.1.10.01.02.</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>		
<b>1.1.10.01.03.</b>	<b>Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan</b>		
<b>1.1.10.01.04.</b>	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>	- 19.366.320,00	- 19.366.320,00
<b>1.1.12.</b>	<b>Persediaan</b>	23.448.100,00	33.298.900,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>23.448.100,00</b>	<b>33.298.900,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>1.2.01.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>255.671.078,00</b>	<b>255.671.078,00</b>
<b>1.2.01.05.</b>	<b>Dana Bergulir</b>	<b>255.671.078,00</b>	<b>255.671.078,00</b>
<b>1.2.01.05.01.</b>	<b>Dana Bergulir Kepada Koperasi</b>		
<b>1.2.01.05.02.</b>	<b>Dana Bergulir Kepada Masyarakat</b>	389.196.328,00	389.196.328,00
	<b>Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya</b>	- 133.525.250,00	- 133.525.250,00
	<b>Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>255.671.078,00</b>	<b>255.671.078,00</b>
<b>1.2.02.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	-	-
<b>1.2.02.01.</b>	<b>Penyertaan Modal</b>		
	<b>Jumlah Investasi Jk. Panjang Permanen</b>	-	-
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>255.671.078,00</b>	<b>255.671.078,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>		
<b>1.3.01.</b>	<b>Tanah</b>	2.151.268.911,00	2.179.618.911,00
<b>1.3.02.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	16.629.956.591,10	16.497.533.591,10
<b>1.3.03.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	17.509.520.389,00	17.959.419.389,00
<b>1.3.04.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	810.871.678,00	810.871.678,00
<b>1.3.05.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	93.981.867,00	93.981.867,00
<b>1.3.06.</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>		
<b>1.3.07.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	- 20.215.082.710,40	- 19.579.815.512,28
<b>1.3.07.01.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	- 14.859.339.752,91	- 14.296.579.799,00
<b>1.3.07.02.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	- 5.003.130.246,01	- 4.970.024.913,28
<b>1.3.07.03.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	- 352.612.711,48	- 313.210.800,00
<b>1.3.07.04.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>		
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>16.980.516.725,70</b>	<b>17.961.609.923,82</b>
<b>1.5.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>417.260.341,00</b>	<b>443.005.975,00</b>
<b>1.5.03.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	-	-
<b>1.5.03.01.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	-	-
<b>1.5.03.01.01.0005.</b>	<b>Software</b>		
<b>1.5.04.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>929.848.414,00</b>	<b>1.087.542.164,00</b>
<b>1.5.04.01.</b>	<b>Aset lain-lain</b>	<b>929.848.414,00</b>	<b>1.087.542.164,00</b>
<b>1.5.04.01.01.0001.</b>	<b>Aset Rusak Berat/Usang</b>	929.848.414,00	1.087.542.164,00
<b>1.5.04.01.01.0002.</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah</b>		
<b>1.5.05.</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	-	-
<b>1.5.05.01.</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>		
<b>1.5.06.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	- 512.588.073,00	- 644.536.189,00
<b>1.5.06.01.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain</b>	- 512.588.073,00	- 644.536.189,00
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>417.260.341,00</b>	<b>443.005.975,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>17.676.896.244,70</b>	<b>18.693.585.876,82</b>



<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	-	<b>1.369.056.463,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-	<b>1.369.056.463,00</b>
<b>2.1.01.</b>	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>		
<b>2.1.05.</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	-	-
<b>2.1.06.</b>	<b>Utang Belanja</b>	-	-
<b>2.1.06.02.</b>	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-
<b>2.1.06.02.02.</b>	<b>Utang Belanja Jasa</b>	-	-
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
<b>2.1.06.02.03</b>	<b>Utang Belanja Pemeliharaan</b>		<b>199.670.858,00</b>
2.1.06.02.03.0545	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		199.670.858,00
<b>2.1.06.05</b>	<b>Utang Belanja Hibah</b>		<b>1.169.385.605,00</b>
2.1.06.05.05	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		1.169.385.605,00
<b>2.1.07.</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>		
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	-	<b>1.369.056.463,00</b>
<b>3.</b>	<b>EKUITAS</b>		
<b>3.1.</b>	<b>EKUITAS</b>		
<b>3.1.01.</b>	<b>Ekuitas</b>		
<b>3.1.01.01.</b>	<b>Ekuitas</b>		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	17.676.896.244,70	17.324.529.413,82
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>17.676.896.244,70</b>	<b>17.324.529.413,82</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>17.676.896.244,70</b>	<b>18.693.585.876,82</b>


  
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
 BUDIDAYA PERIKANAN, SILVAKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 W. ER. PORSEPWANDI, S.Pi  
 N.P. 19740510 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Kode Akun	Uraian	2023	2022	Bertambah/ Berkurang	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
7.	<b>PENDAPATAN</b>				
7.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	32.055.000,00	79.136.000,00		
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	-	-		
7.1.02.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	32.055.000,00	79.136.000,00		
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-		
	<b>JUMLAH PAD</b>	32.055.000,00	79.136.000,00		
7.2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
7.2.01.	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>				
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	-	-		
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-		
7.2.01.05.	Dana Desa-LO	-	-		
7.2.02.	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO</b>	0	0		
7.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0	0		
7.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	-	-		
7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	-	-		
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	0,00	0		
7.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	116.268.000,00	189.042.989,10		
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	116.268.000,00	189.042.989,10		
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-		
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	116.268.000,00	189.042.989,10		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	148.323.000,00	268.178.989,10		
8.	<b>BEBAN</b>	19.850.905.561,12	26.283.904.333,73		
8.1.	<b>BEBAN OPERASI</b>	19.347.586.479,00	25.223.220.310,00		
8.1.01.	<b>Beban Pegawai</b>	10.286.900.927,00	10.338.242.023,00		
8.1.02.	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	8.723.710.253,00	11.281.977.148,00		
	Beban Persediaan	2.454.269.206,00	1.185.125.100,00		
	Beban Jasa	5.511.499.293,00	8.340.346.387,00		
	Beban Pemeliharaan	164.546.534,00	244.708.096,00		
	Beban Perjalanan Dinas	593.395.220,00	1.511.797.565,00		
8.1.05.	<b>Beban Hibah</b>	336.975.299,00	3.603.001.139,00		
8.1.06.	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	-	-		
8.1.07.	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	-	-		
8.2.	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	503.319.082,12	1.045.484.913,73		
8.3.	<b>BEBAN TRANSFER</b>	-	-		
8.4.	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	-	-		
	Beban Lain-Lain	-	15.199.110,00		
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	19.850.905.561,12	26.283.904.333,73		
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)-LO</b>	-19.702.582.561,12	-26.015.725.344,63		

Sariamak, Februari 2024

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIPKA PORSEPWANDI, S.Pi  
NIP. 19740510 200003 1 004

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

NOMOR	Uraian	2023	2022
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>17.324.529.413,82</b>	<b>18.690.270.753,45</b>
2	<b>Surplus/defisit - LO</b>	<b>- 19.702.582.561,12</b>	<b>- 26.015.725.344,63</b>
3	<b>R/K PPKD</b>	<b>20.690.892.142,00</b>	<b>24.649.984.005,00</b>
4	<b>Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar</b>	<b>(635.942.750,00)</b>	<b>-</b>
	Koreksi Akm. Penysutan Pertama kali		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu		-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya		
	Koreksi aset tahun lalu	-	-
	Penghapusan	- 635.942.750,00	
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>17.676.896.244,70</b>	<b>17.324.529.413,82</b>
		<b>17.676.896.244,70</b>	<b>18.693.585.876,82</b>

Sarilamak, 16 Februari 2024

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 KABUPATEN TEN LIMA PULUH KOTA



M. P. TORSEPWANDI, S.Pi  
 N.P. 19710510 200003 1 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta tugas pembantuan.

Disamping tugas pokok diatas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas dan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Penyusunan program Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
3. Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
5. Pengawasan Mutu, Peredaran dan Pengendalian Penyediaan Benih Tanaman;
6. Pengawasan Penggunaan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
7. Pembinaan Produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
8. Pengendalian dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman;
9. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam;
10. Pembinaan Pengolah Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
11. Pelaksanaan Penyusunan Data dan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
12. Pelaksanaan Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
13. Pemberian Izin Usaha/Rekomendasi Teknis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
14. Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

15. Pelaksanaan Administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;  
dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2023, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional ( LO ), Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

## **1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam menyajikan laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-poslaporan keuangan.

#### **1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Re[ublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4256);;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## **1.5 Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran( LRA ), Neraca, LO, LPE dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### **II. PENCAPAIAN KEUANGAN**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

### **III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### **V. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional (LO)
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1 Kedudukan
- 6.2 Struktur Organisasi

#### **VII. PENUTUP**



## BAB II PENCAPAIAN KEUANGAN

### 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

#### 2.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 yang ada di DPA atau DPAP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>58,28</b>
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	55.000.000,00	32.055.000,00	58,28
1.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	55.000.000,00	32.055.000,00	58,28
1.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	10.200.000,00	40,80
1.1.02.02.01.00	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	10.200.000,00	40,80
1.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	21.855.000,00	72,85
1.1.02.02.11.00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	30.000.000,00	21.855.000,00	72,85
<b>1.1.</b>	<b>Lain- Lain PAD yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.03.00</b>	Jasa Dana Revolving	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>58,28</b>

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. **55.000.000,00** dan terealisasi sebesar Rp. **32.055.000,00** atau sebesar 58,28%. Terdapat kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 75% dengan alasan sebagai berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1.1.02	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>58,28</b>
1.1.02.02.01	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>58,28</b>
1.1.02.02.01.00	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	10.200.000,00	<b>40,80</b>
1.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	21.855.000,00	72,85
<b>1.1.4</b>	<b>Lain- Lain PAD yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.03.00	Jasa Dana Revolving	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1. Alat Mesin Pertanian ( Traktor Besar ) :

Target PAD dari pemamfaatan Traktor besar Tahun 2023 adalah Rp.25.000.000,00, (Dua puluh lima juta rupiah) dan realisasi PAD yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar Rp.10.200.000,00 (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau (40,80%). PAD tidak sesuai target disebabkan karena tidak adanya tersedia dana untuk operasional traktor besar berupa BBM dan honor operator traktor.

### 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Target PAD dari Penjualan Produksi Benih Padi Tahun 2023 adalah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan Realisasi PAD yang diperoleh Tahun 2023 sebesar Rp.21.855.000,- (Dua puluh satujuta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Pencapaian PAD tidak sesuai target disebabkan karena sedikitnya anggaran yang tersedia untuk memproduksi benih padi.

## 2.1.2 Belanja

Total realisasi belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 20.722.947.142,00 Jumlah tersebut mencapai 98,07% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 21.131.524.619,00, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp.	Rp.	%
<i>Belanja Operasional</i>	<b>21.131.524.619,00</b>	<b>20.722.947.142,00</b>	98,07
- Belanja Pegawai	<b>10.419.127.334,00</b>	<b>10.286.900.927,00</b>	98,73
- Belanja Barang dan Jasa	9.167.094.055,00	8.912.830.311,00	97,23
- Belanja Hibah	1.527.103.230,00	1.506.360.904,00	98,64
<i>Belanja Modal</i>	18.200.000,00	16.855.000,00	92,61
- Belanja Modal Alat kantor	1.950.000,00	700.000,00	35,90
- Belanja Modal Peralatan Komputer	16.250.000,00	16.155.000,00	99,42
<b><i>Jumlah</i></b>	<b>21.131.524.619,00</b>	<b>20.722.947.142,00</b>	98,07

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2023 terdapat kegiatan dengan realisasi kurang dari 75 % yakni Belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa.

Pencapaian target belanja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2023 ada kegiatan yang pencapaiannya dibawah 75%, yaitu Belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa. Dengan alasan honor pengadaan barang/ jasa tidak boleh dibayarkan.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada Belanja Pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.419.127.334,00 terealisasi sebesar Rp. 10.286.900.927,00 atau sebesar 98,73%. Pada Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 8.912.830.311,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.167.094.055,00 atau sebesar 97,23%. Pada Belanja Hibah dari anggaran sebesar Rp. 1.527.103.230,00 terealisasi sebesar Rp. 1.506.360.904,00 atau sebesar 98,64%. Sedangkan untuk Belanja Modal anggaran sebesar Rp.18.200.000.,00 terealisasi sebesar Rp. 16.855.000,00 atau sebesar 92,61%.

Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdapat Program dan Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>22.945.000,00</b>	<b>58,28</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.113.324.619</b>	<b>20.706.092.142</b>	<b>407.232.477</b>	<b>98,07</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.176.705.731	9.153.894.254	22.811.477	99,75
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.206.661.603	1.099.546.673	107.114.930	91,12
3	Uang Lembur	45.253.000	45.170.000	83.000	99,82
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.128.497	2.524.565.740	45.562.757	98,23
5	Belanja Jasa Kantor	1.300.578.000	1.200.566.799	100.011.201	92,31
6	Belanja Iyuran Jaminan/Asuransi	90.529.117	89.714.123	814.994	99,10
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	404.500.000	401.500.000	3.000.000	99,26
8	Belanja Jasa Konstruksi	133.315.700	132.710.494	605.206	99,55
9	Belanja Bimbingan Teknis	1.742.010.000	1.731.722.000	10.288.000	99,41

10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.175.000	71.759.200	415.800	99,42
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	211.765.858	211.610.858	155.000	99,93
12	Belanja Perjalanan Dinas	627.021.000	593.395.220	33.625.780	94,64
13	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.105.600.000	2.045.000.000	60.600.000	97,12
14	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.	1.527.103.230	1.506.360.904	20.742.326	98,64
III	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>18.200.000</b>	<b>16.855.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>92,61</b>
1.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.950.000	700.000	1.250.000	35,90
2.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.250.000	16.155.000	95.000	99,42
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>21.131.524.619</b>	<b>20.722.947.142</b>	<b>408.577.477</b>	<b>98,07</b>
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(21.076.524.619)</b>	<b>(20.690.892.142)</b>	<b>(385.632.477)</b>	<b>98,17</b>

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas dan belanja serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2022 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah disusunnya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 tanggal 21 Mei 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya Kebijakan akuntansi tersebut maka Laporan Keuangan yang disusun telah ada landasan hukum yang lebih detail dan sempurna demi perbaikan laporan yang disajikan.

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya. Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan peraturan Bupati. Entitas berarti bahwa setiap unit organisasi mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan.

Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

## **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.:

### **1) Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal, Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **2). Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

### **3).Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.



#### **4). Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila Tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

#### **5). Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut ( at cost ).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga Keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan ( Saham ) dari total ekuitas dan hak.

Kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika kurang dari 20 % maka digunakan metode biaya.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

#### **6). Tanah**

Tanah diakui pertama kalinya sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya dikeluarkan dalam rangka

perolehan hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim / panitia pengadaan. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

#### **7). Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan Gedung dan Bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan Pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

#### **8). Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### **9). Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.

#### **10). Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya

perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

#### **11). Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila Konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya Konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada Kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada Kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

### **4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.**

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA diklarifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya ( setelah dikompensasikan dengan pengeluaran )

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO**

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan – LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perrundang-undangan, yang diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan Lo yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan –LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran serta diverifikasi oleh PPK – OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas Umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening Listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

#### **4.3.5. Kebijakan akuntansi transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklarifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
- b. Transfer Pememrintah Pusat – Lainnya

- c. Transfer Pemerintah Propinsi
- d. Transfer / Bagi hasil ke Desa / Nagari
- e. Transfer / Bantuan Keuangan

Transfer disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

#### **4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Daerah.

#### **4.3.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas merupakan seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara Kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Saldo Kas dan setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

#### **4.3.8. Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak / bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan / atau korporasi dan / atau entitas lain. Piutang dapat dilihat dari sisi yang menyebabkan timbulnya piutang yaitu :

- a. Pungutan, terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi dan Piutang Pendapatan Asli Daerah lainnya.

- b. Perikatan, terdiri atas pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pememritahan
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

**RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN**

**5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>1.1 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH –LRA</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>79.136.000,00</b>
Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun 2023 dan Tahun 2022 yang terdiri dari :		
1.1.02 a. <b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>79.136.000,00</b>
- Alsintan	10.200.000,00	50.000.000,00
b. <b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman</b>	21.855.000,00	29.136.000,00
c. <b>Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Jasa Dana Revolping	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>79.136.000,00</b>

Jumlah realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 mencapai 58,28% dan 75,37% dari Anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 dan Rp. 105.000.000,00

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>8.1.01 BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.286.900.927,00</b>	<b>10.338.242.023,00</b>
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2023 dan tahun 2022. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :		
a. Gaji Dan Tunjangan	9.153.894.264,00	8.581.161.102,00
b. Tambahan Penghasilan PNS (Prestasi Kerja & Beban Kerja )	1.099.546.673,00	1.681.040.921,00
c. Insentif Pemungutan Retribusi	0,00	0,00
d. Uang Lembur	45.170.000,00	54.884.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.286.900.927,00</b>	<b>10.338.242.023,00</b>

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022, masing-masing mencapai 98,73 % dan

96,79 % dari Anggaran sebesar Rp.10.419.127.334,00 dan Rp. 10.865.190.189,00.

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>8.1.02.02 BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.912.830.311,00</b>	<b>11.301.126.448,00</b>
<p>Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam tahun 2023 dan tahun 2022, dimana realisasi barang dan jasa pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.912.830.311,00 atau mencapai 97,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 9.167.094.055,00. Rincian Belanja Barang dan jasa terinci sebagai berikut :</p>		
- Belanja Bahan Pakai Habis	2.524.565.740,00	1.173.954.200,00
- Belanja Jasa Kantor	1.200.566.799,00	1.565.262.317,00
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.175.000,00	249.863.096,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	276.752.600,00	162.884.400,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	211.610.858,00	19.742.000,00
- Belanja sewa Peralatan dan Mesin	401.500.000,00	59.250.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman	827.828.500,00	45.037.500,00
- Belanja Perjalanan Dinas	593.395.220,00	1.511.997.565,00
- Belanja Pemeliharaan	283.370.058,00	194.946.495,00
- Belanja Iyuran Jaminan/Asuransi	67.171.729,00	67.171.729,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	103.904.882,00	119.768.006,00
- Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.742.010.000,00	3.260.336.900,00
- Honorarium PNS	35.760.000,00	271.744.500,00
- Honorarium Non PNS	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>8.912.830.311,00</b>	<b>11.301.126.448,00</b>

Jumlah Barang dan Jasa Tahun 2023 dan tahun 2022 masing masing mencapai 97,23 % dan 93,51 % dari anggaran sebesar Rp. 9.167.094.055,00 dan Rp.12.085.796.765,00

	TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>8.1.05 BELANJA HIBAH</b>	<b>1.506.360.904,00</b>	<b>2.433.615.534,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah dalam Tahun 2023 dan Tahun 2022 yang masing masing mencapai 98,64% dan 66,93% dari anggaran sebesar Rp. 1.527.103.230,00 dan Rp 3.635.822.500,00

**a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Memiliki Surat Keterangan Terdaftar :**

<b>1.</b>	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian .		
	- Mesin Potong Rumput 17 unit	0	47.600.000,00
	- Cultivator 5 unit	92.560.000,00	202.213.000,00
	- Hand Traktor type kecil 7 unit	0,00	89.628.000,00
	- Alat Tanam Jagung 8 unit	0,00	12.640.000,00
	- Becak motor 2 unit	0,00	65.200.000,00
	- Traktor Rotari 1 unit	0,00	49.360.000,00
	- Hand Traktor type menengah 5 unit	0,00	84.858.800,00
	- Hand Traktor type menengah 1 unit	0,00	26.940.000,00
	- Combine Harvester Multiguna 1 unit	0,00	427.500.000,00
	- Peralatan RMU i unit	0,00	361.000.000,00
	- Color Sorter 1 unit	0,00	349.000.000,00
	- Corn Sheller 3 unit	0,00	57.600.000,00
	- PH Meter 100 unit	0,00	30.000.000,00
	- Copper 1 unit	0,00	33.500.000,00
	- Mesin Jahit Karung 1 unit	0,00	2.000.000,00
	- Alat Penyiang Gulma 5 unit	0,00	21.500.000,00
	- Solar Dryer Portable 3 unit	0,00	47.100.000,00
<b>2.</b>	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		
	- Jaringan Irigasi Tersier 3 unit	0,00	187.000.000,00

- Irigasi Tanah Dalam 3 unit	0,00	855.000.000,00
- Irigasi Tanah Dangkal 2 unit	0,00	712.500.000,00
- Embung 1 unit	0	45.000.000
b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	756.808.820,00	1.756.881.417,00
- Pembangunan Jalan Produksi 9 unit		
<b>d. Sub Kegiatan Pembangunan/ Rehab Jalan Usaha Tani</b>		
- Jalan Usaha Tani 3 unit	0,00	292.584.000,00
<b>e. Pengadaan Bibit Durian</b>	74.685.000,00	0,00
<b>f. Pengadaan Benih Jagung</b>	129.983.750,00	0,00
<b>g. Pengadaan Benih Padi</b>	419.977.910	0,00
<b>h. Pengadaan Pupuk Organik</b>	162.329.175,00	0,00
<b>b. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)</b>		
a. Sub Kegiatan Pembangunan Dam Parit		
- Dam Parit 4 unit	0,00	456.000.000,00
b. Sub Kegiatan Pembangunan / Rehab Embung		
- Embung 4 unit	0,00	456.000.000,00
c. Sub Kegiatan Pembangunan Dam Parit		
- Jalan Produksi 5 unit	950.000.000,00	0,00
e. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
- Pembangunan Jalan Produksi 2 unit	380.000.000,00	488.000.000,00
- Pembangunan Sumur Bor		270.750.000,00
- Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Tersier	570.000.000,00	0,00
- Pembangunan Jalan Usaha Tani 3 unit	570.000.000,00	0,00
- Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal	285.000.000,00	0,00
<b>2.2 BELANJA MODAL</b>	<b>16.855.000,00</b>	<b>656.136.000,00</b>

Dana Belanja Modal berasal dari DAU dari DPA pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 18.200.000,00 atau 92,61% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.18.200.000,00 dengan rincian terdapat pada Lampiran 1

		TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>2.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>16.855.000,00</b>	<b>656.136.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal peralatan komputer tahun 2023 dan 2022 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 18.200.000,00 dan Rp. 656.136.000,00

		TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>2.2.04</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUANG DAN BANGUNAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan dalam tahun 2023 dan 2022 senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

## 5.2 NERACA

		TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>1.1.1</b>	<b>Kas dan Setara Kas.</b>		
<b>1.1.1.02</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan per 31 Desember 2023 dan 2022.

		TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>1.1.1.06.</b>	<b>Kas lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022.

<b>1.1.3.01</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 yang sudah disetor ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan sampai akhir tahun anggaran bersangkutan.

		TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>1.1.3.04</b>	<b>Piutang Lain lain PAD Yang Sah</b>		
<b>1.1.3.04.16</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>19.366.320,00</b>	<b>19.366.320,00</b>

Piutang tersebut merupakan saldo piutang Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah per 31 Desember 2023.

	TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>1.1.5.01.02 Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan piutang retribusi tahun 2023 dan 2022.

	TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>1.1.7 Persediaan</b>		

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan persediaan 31 Desember 2023 dan 2022. yang terdiri dari persediaan Alat Tulis Kantor Rp. 7.133.100,00, Cetak Rp. 450.000,- , Bibit Tanaman Hortikultura Rp. 15.885.000,00. Jumlah persediaan mengalami pengurangan karena bibit tanaman Hortikultura sudah banyak yang mati. Rincian persediaan terdapat pada lampiran 2.

TAHUN 2023	TAHUN 2022
------------	------------

## **1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG**

<b>1.2.1</b>	Investasi Non Permanen	<b>255.671.078,00</b>	<b>255.671.078,00</b>
--------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>1.2.1.06.01</b>	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(133.525.250,00)	(133.525.250,00)
--------------------	---	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi non Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022.

Jumlah tersebut merupakan Investasi Jangka Panjang yang berasal dari dana DPA APBD 2003 yang dipinjamkan kepada kelompok tani di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan permohonan kelompok tani dan hasil identifikasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 713/BLK/2003; Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 864/BLK/2003 dan Keputusan Bupati No. 767/BLK/2003.

Adapun rincian plafon Dana Bergulir pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Investasi Non permanen sebagai berikut :

1.	Dinas Tanaman Pangan Tahun 2003	216.375.000,00
2.	Dinas Perkebunan Tahun 2003	150.000.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>366.375.000,00</b>
	Ditambah penyisihan INP dana bergulir tak tertagih	
1.	Dinas Tanaman Pangan	69.575.250,00
2.	Dinas Perkebunan	63.950.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>133.525.250,00</b>

Adapun rincian penyaluran dana bergulir pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah Rp. 366.375.000,00 terdiri dari :

**1. Dinas Tanaman Pangan pada Tahun 2003**

a. Peningkatan mutu intensifikasi padi	94.575.000,00
b. Modal kerja/usaha lembaga kenagarian/ kredit mikro	65.000.000,00
c. Kelompok usaha pemasaran jagung	20.000.000,00
d. Pemberdayaan pemantapan penangkar benih padi tanaman pangan	7.500.000,00
e. Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman pangan	15.750.000,00
f. Pengembangan agribisnis tanaman jeruk	13.550.000,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>216.375.000,00</b>

**2. Dinas Perkebunan pada Tahun 2003**

a. PKSP Perkebunan 2003	125.000.000,00
b. PKSP Gmbir 2004	25.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>150.000.000,00</b>

**JUMLAH 366.375.000,00**

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>1.2.01.01 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya</b> pada tahun 2023 senilai Rp.133.525.250,00	(133.525.250,00)	(133.525.250,00)

**Penyisihan Piutang Pokok Dana Bergulir 2023**

URAIAN	Tunggakan Pokok	Penyisihan berdasarkan umur
<b>Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2003</b>		
<b>a. Kelompok penyisihan berdasarkan umur &gt;5 thn (100%) adalah sebagai berikut :</b>		
- Kelp Simpatig, Nagari Mungo, Kecamatan Luak	14.557.250,00	14.557.250,00
- Kelompok Tani Perigi Indah, Nagari Mungo, Kecamatan luak	7.372.000,00	7.372.000,00
- Kelompok Tani Tanjung Sinamar, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka	15.218.000,00	15.218.000,00
- Kelompok Tani Agro Mandiri, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka	18.888.000,00	18.888.000,00
	<b>13.540.000,00</b>	<b>13.540.000,00</b>



- Kelompok Tani Ingin Maju Nagari Pangkalan Kecamatan pangkalan Koto Baru		
<b>Jumlah</b>	<b>69.575.250,00</b>	<b>69.575.250,00</b>
	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>

**PKSP Perkebunan tahun 2003**

**b. Kelompok penyisihan berdasarkan umur >5  
thn (100%) adalah sebagai berikut :**

- Kelp Ambacang Saiyo Nagari Pilubang Kecamatan Harau	2.250.000,00	2.250.000,00
- Kelp. Sago Utama Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	1.200.000,00	1.200.000,00
- Kelp. Alfalah Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka	500.000,00	500.000,00
- Kelp. Sarasah Murai Nagari Harau Kec. Harau	4.300.000,00	4.300.000,00
- Kelompok Tani. Linjuang Makmur Nagari Koto Tangah Kec.Bukik Barisan	9.900.000,00	9.900.000,00
- Kelompok Tani Mucoria, Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban	10.000.000,00	10.000.000,00
- Kelompok Tani. Tani Karya Nagari Banja Loweh Kec.Bukik Barisan	10.800.000,00	10.800.000,00
- Koperasi Gabungan Bukit Sitabur Payakumbuh	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Jumlah.</b>	<b>63.950.000,00</b>	<b>63.950.000,00</b>
<b>Jumlah a+b</b>	<b>133.525.250,00</b>	<b>133.525.250,00</b>

<b>1.2.01 Investasi Non Permanen Bersih pada tahun 2023</b>	<b>258.758.578,00</b>	<b>258.758.578,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota , maka Investasi Non Permanen disisihkan sebesar Rp. 133.525.250,00 sehingga saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 menjadi Rp. 258.758.578,00.

Adapun rincian sebagai berikut :

1. Pada rekening dana bergulir

- Rekening dana bergulir	Rp. 23.555.000,00	Rp. 23.555.000,00
- Pengembalian pokok	Rp.202.997.250,00	202.997.250,00Rp.

- Pengembalian bunga	Rp. 23.038.500,00	23.038.500,00
- Pengembalian denda	<u>Rp. 2.870.328,00</u>	<u>Rp. 2.870.328,00</u>
Sub.Jumlah	<b>Rp.252.461.078,00</b>	<b>Rp.252.461.078,00</b>
<b>2. Pada Rekening Kelompok</b>	<b>Rp. 6.297.500,00</b>	<b>Rp. 6.297.500,00</b>
3. INP Dana Bergulir tertagih	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai INP dana bergulir s/d 31 Desember 2023		
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp.258.758.578,00</u></b>	<b><u>Rp.258.758.578,00</u></b>

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, maka penyisihan investasi non permanen lainnya dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Investasi Non Permanen dana bergulir dana bergulir yang masih beredar (out standing) penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir dimulai sejak jatuh tempo.

Saldo dana rekening penampung pengembalian pokok, bunga dan denda disimpan oleh Pengelola Investasi Non Permanen Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Nama Rekening / Nomor Rekening	Saldo Per 31 Des 2023	Saldo Per 31 Des 2022
1. Exs. Dinas Tanaman Pangan / 0100.0207.18667-1	1.508.509.595,00	1.428.411.849,00
2. Exs. Perkebunan (Pengembalian Pokok) / 0100.0207.03451-8	7.601.572,00	7.706.817,00
3. Exs. Perkebunan (Pengembalian Bunga) / 0100.0207.03449-1	115.557.697,00	111.208.140,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.631.668.864,00</b>	<b>1.547.326.806,00</b>
	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>

**1.3 ASSET TETAP**

**1.3.01 Tanah 2.151.268.911,00 2.179.618.911,00**

Jumlah tersebut merupakan Tanah yang dikuasai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Terdapat pengurangan nilai aset tanah sebesar Rp. 28.350.000,00, terdiri dari tanah kantor perkebunan (Rp. 13.500.000,00), tanah kantor Camat Luak (Rp. 8.100.100,00) dan Tanah Unit Pelaksana Proyek (UPP) Payakumbuh (Rp. 6.750.000,00)

**11.3.02 Peralatan Mesin 16.629.956.591,00 16.497.533.591,**

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Terdapat penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2023

sebesar Rp.132.423,000.00,-. Penambahan nilai pada Peralatan Mesin Pertanian berupa Alata Berat yang terdiri dari Traktor Roda 2 (2 unit), Cultivator (1 unit), Traktor Roda 2 (1 unit), Hand Sprayer Elektrik (5unit)

**Mutasi Penambahan**

Belanja Modal Tahun 2023	<b>16.855.000,00</b>	<b>656.136.000,00</b>
--------------------------	----------------------	-----------------------

- Jumlah pembelian / pengadaan Aset Tetap Peralatan Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.700.000,00, Personal Komputer sebesar Rp. 16.155.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023. Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 senilai Rp. 16.155.000,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran 3.
- Peralatan dan mesin tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp. 16.855.000,-

	16.855.000,00	16.629.956.591,10
--	---------------	-------------------

Mutasi Kurang :

Aset Ekstra Comtable merupakan himpunan nilai aset peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan tahun 2022 sebesar Rp. 151.341.970,00	<b>151.341.970,00</b>	<b>151.341.970,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

Mutasi tambah sebesar Rp. 80.847.334,00 Hibah Mutasi sebesar Rp. 116.268.000,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 81.547.334,00

Maka Mutasi bersih Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah Rp. 16.648.875.561,00 ditambah pengadaan tahun 2023 sebesar Rp. 16.855.000,0 sehingga totalnya Rp. 16.629.956.591,00

		<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>1.3.03</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>17. 509.520.389,00</b>	<b>17.959.419.389,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

Terdapat mutasi kuang nilai asset Gedung dan Bangunan senilai Rp. 449.899.000,00

**Mutasi Tambah**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.823.524,00	1,069.746.847,00
-----------------------------------	----------------	------------------

Seperti Rincian Berikut :

✓ Gedung dan Bangunan	118.823.524,00	129.138.524,00
-----------------------	----------------	----------------

<b>Mutasi Kurang</b>	<u>568.722.524,00</u>	<u>0,00</u>
----------------------	-----------------------	-------------

Maka Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah Rp **17.509.520.389,00**

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>1.3.04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>810.871.678,00</b>	<b>810.871.678,00</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan posisi 31 Desember 2023

<b>Mutasi Tambah :</b>		<b>0,00</b>
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>810.871.678,00</b>	<b>810.871.678,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		<b>0,00</b>
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>810.871.678,00</b>	<b>810.871.678,00</b>

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>1.3.05 ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>93.981.867,00</b>	<b>93.981.867,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan posisi 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 93.981.867,00

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>1.3.07 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP</b>	<b>(20.215.082.710,40)</b>	<b>(19.579.815.512,28)</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai dengan per 31 Desember 2023

<b>1.3.7.01</b>	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.859.339.752,91)	(14.296.579.799,00)
<b>1.3.7.02</b>	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.003.130.246,01)	(4.970.024.913,28)
<b>1.3.7.03</b>	Akumulasi Penyusutan JIJ	(352.612.711,48)	(313.210.800,00)

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>1.5 ASET LAINNYA</b>	<b>417.260.341,00</b>	<b>443.005.975,00</b>
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>929.848.414,00</b>	<b>1.087.542.164,00</b>
<b>Penyusutan aset lain-lain</b>	<b>(512.588.073,00)</b>	<b>(644.536.189,00)</b>

**Aset Lain-lain (Rusak Berat)**

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan posisi 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.929.848.414,00.

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>2. KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.056.463,00</b>
2.1 Kewajiban Jangka Pendek	0,00	1.369.056.463,00
2.1.01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2.1.05 Pendapatan diterima dimuka	-	-
<b>2.1.06 Utang Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.056.463,00</b>

<b>2.1.06.02</b>	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	-	<b>1.369.056.463,00</b>
<b>2.1.06.02.02</b>	<b>Utang Belanja Jasa</b>	-	<b>0,00</b>
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	0,00
.0061			
<b>2.1.06.02.03</b>	<b>Utang Belanja Pemeliharaan</b>	<b>0,00</b>	<b>199.670.858,00</b>
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	0,00	199.670.858,00
.0545	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		
<b>2.1.06.05</b>	<b>Utang Belanja Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.385.605,00</b>
2.1.06.05.05			
		<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>3.1.01.01.01</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>17.676.896.244,70</b>	<b>17.324.529.413,82</b>
	Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023		
	<b>Jumlah</b>	<b>17.676.896.244,70</b>	<b>17.324.529.413,82</b>

### 5.3 LAPORAN OPERASIONAL

<b>Rekening</b>	<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>64/2013</b>				
<b>7</b>		<b>PENDAPATAN</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>79.136.000,00</b>
<b>7.1</b>	<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>79.136.000,00</b>
7.1.01	1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-
7.1.02	2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	32.055.000,00	79.136.000,00
7.1.03	3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	-	-
7.1.04	4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	-	-
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>79.136.000,00</b>
		<b>(Pedomani LO Jadi 2023 (sheed LO Rinci cek akuntansi)</b>		
<b>8</b>		<b>BEBAN</b>	<b>19.850.905.561,00</b>	<b>26.483.575.191,73</b>
<b>8.1</b>		<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>19.850.905.561,00</b>	<b>26.483.575.191,73</b>

<b>8.1.01</b>		Beban Pegawai-Pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan -LO	<b>10.286.900.927,00</b>	<b>10.338.242.023,00</b>
<b>8.1.01.01</b>		<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN - LO</b>	<b>9.153.894.254,00</b>	<b>8.581.161.102,00</b>
8.1.01.01.01	1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	6.880.364.040,00	6.462.147.520,00
8.1.01.01.02	2	Tunjangan Keluarga-LO	666.273.688,00	621.343.473,00
8.1.01.01.03	3	Tunjangan Jabatan-LO	213.570.000,00	215.845.000,00
8.1.01.01.04	4	Tunjangan Fungsional-LO	631.340.000,00	499.710.900,00
8.1.01.01.05	5	Tunjangan Fungsional Umum-LO	131.395.000,00	186.760.000,00
8.1.01.01.06	6	Tunjangan Beras-LO	478.110.181,00	458.201.340,00
8.1.01.01.07	7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	6.261.888,00	6.411.276,00
8.1.01.01.08	8	Pembulatan Gaji ASN-LO	101.706,00	89.896,00
8.1.01.01.09	9	Iyuran Jaminan Kesehatan ASN-LO	89.714.123,00	77.394.460,00
8.1.01.01.10	10	Iyuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-LO	14.190.759,00	13.314.192,00
8.1.01.01.11	11	Iyuran jaminan jaminan kematian ASN-LO	42.572.869,00	39.943.045,00
<b>8.1.01.02</b>		<b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS - LO</b>	<b>1.099.546.673,00</b>	<b>1.681.040.921,00</b>
8.1.01.02.01	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-LO	1.099.546.673,00	1.681.040.921,00
8.1.01.03		<b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN</b>	<b>33.460.000,00</b>	<b>76.040.000,00</b>
8.1.01.03.07		Beban Honorarium-LO	33.460.000,00	76.040.000,00
<b>8.1.02.01</b>		<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>2.454.269.206,00</b>	<b>1.185.125.100,00</b>
8.1.02.01.01.0001	1	Beban –Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi-LO	9.999,390,00	0,00
8.1.02.01.01.0002	2	Beban Bahan-Bahan Kimia	298.436.550,00	26.080.000,00
8.1.02.01.01.0004	4	Beban Bahan Bakar dan Pelumas-LO	71.310.000,00	46.800.000,00
8.1.02.01.01.0005	5	Beban Bahan- Bahan Baku-LO	8.250.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0008	6	Beban Bahan/bibit tanaman-LO	456.268.700,00	84.579.000,00
8.1.02.01.01.	7	Beban Bahan-Bahan Isi Tabung Kebakaran-	850.000,00	1.310.000,00

0009		LO		
8.1.02.01.01.0012	8	Beban Bahan-bahan lainnya-LO	253.626.000,00	325.733.000,00
8.1.02.01.01.0024	9	Beban alat tulis kantor-LO	168.235.400,000	202.803.700,000
8.1.02.01.01.0025	10	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover-LO	12.780.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak-LO	276.752.600,00	237.691.400,00
8.1.02.01.01.0027	12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-LO	2.690.000,-	7.000.000,-
8.1.02.01.01.0031	13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	4.500.000,00	10.800.000,00
8.1.02.01.01.0032	14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO	53.456.816,00	3.900.000,00
8.1.02.01.01.0036	12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO	5.149.000,00	107.734.000,00
8.1.02.01.01.0041		Beban Persediaan untuk tujuan strategis-LO	0,00	852.000,00
8.1.02.01.01.0052		Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO	823.037.500,00	113.165.000,00
8.1.02.01.01.0053		Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu-LO	4.791.000,00	15.627.000,00
8.1.02.01.01.0064		Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)-LO	0,00	1.050.000,00
8.1.02.01.01.0075		Beban Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0076		Beban Pakaian Olah Raga	2.636.250,00	0,00
<b>8.1.02.02</b>		<b>BEBAN JASA</b>	<b>5.511.499.293,00</b>	<b>8.340.346.387,00</b>
8.1.02.02.01.0003	1	Beban Honorarium Nara sumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	4.400.000,00	17.950.000,00
8.1.02.02.01.0006	2	Beban Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan-LO	9.800.000,00	19.260.000,00

8.1.02.02.01. 0015	3	Beban jasa Tenaga Laboratorium-LO	0,00	1.440.000,00
8.1.02.02.01. 0023	4	Beban jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan-LO	422.850.000,00	629.751.023,00
8.1.02.02.01. 0026	5	Beban jasa Tenaga Administrasi-LO	504.050.000,00	383.780.000,00
8.1.02.02.01. 0028	6	Beban jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO	1.525.000,00	3.379.000,00
8.1.02.02.01. 0029	7	Beban jasa Tenaga Ahli-LO	53.400.000,00	76.000.000,00
8.1.02.02.01. 0030	8	Beban jasa Tenaga Kebersihan-LO	24.000.000,00	204.000.000,00
8.1.02.02.01. 0031	9	Beban Jasa Tenaga Keamanan-LO	24.000.000,00	18.000.000,00
8.1.02.02.01. 0033	10	Beban Jasa Tenaga Supir-LO	0,00	18.000.000,00
8.1.02.02.01. 0059	11	Beban Tagihan Telepon-LO	893.032,00	978.442,00
8.1.02.02.01. 0060	12	Beban Tagihan Air-LO	4.090.380,00	2.970.225,00
8.1.02.02.01. 0061	13	Beban Tagihan Listrik -LO	63.848.387,00	81.939.927,00
8.1.02.02.01. 0062	14	Beban Langganan Jurnal/Suarat Kabar/Majalah-LO	3.540.000,00	6.100.000,00
8.1.02.02.01. 0063	15	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-LO(	39.000.000,00	42.000.000,00
8.1.02.02.01. 0071	16	Beban lembur-LO	45.170.000,00	54.290.000,00
8.1.02.02.04. 0036	16	Beban Sewa Kendaraan Bernotor Penumpang-LO	361.500.000,00	59.250.000,00
8.1.02.02.04. 0355	17	Beban Peralatan Umum -LO	40.000.000,00	0,00
8.1.02.02.08. 0008	18	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa DesainRekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air-LO	28.868.900,00	2.598.000,00
8.1.02.02.08. 0009	19	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	36.181.894,00	48.890.370,00



Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi-LO			
8.1.02.02.08. 0020	20	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Penagawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi-LO	67.659.700,00      28.782.000,00
8.1.02.02.08. 0021	21	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Penagawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air-LO	0,00      2.200.000,00
8.1.02.02.08. 0032	22	Beban Jasa Konsultasi lainnya- Jasa Konsultasi Lingkungan-LO	0,00      250.000.0000,00
8.1.02.02.12. 0001	23	Beban Kursus Singkat/Pelatihan-LO	0,00      1.291.225.000,00
8.1.02.02.12. 0002	24	Beban Sosialisasi-LO	0,00      20.110.500,00
8.1.02.02.12. 0003	25	Beban Bimbingan Teknis-LO	1.731.722.000,00      1.949.001.400,00
8.1.02.02.12. 0003	26	Beban Transver Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.045.000.000,00      3.018.500.000,00
<b>8.1.02.03</b>		<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>164.546.534,00      244.708.096,00</b>
8.1.02.03.02. 0001	1	Beban Pemeliharaan Alat Besar –Alat Besar Darat Traktor-LO	0,00      10.000.000,00
8.1.02.03.02. 0036	2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan –Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang-LO	45.589.200,00      165.378.096,00
8.1.02.03.02. 0038	3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan –Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO	22.115.000,00      51.975.000,00
8.1.02.03.02. 0121	4	Beban Pemmeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tnagga –Alat Pendingin-LO	1.220.000,00      7.320.000,00
8.1.02.03.02. 0405	5	Beban pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-LO	1.455.000,00      8.590.000,00
8.1.02.03.02. 0411	6	Beban pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer lainnya-LO	1.380.000,00      0,00
8.1.02.03.03. 0001	7	Beban Pmemliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bnagunan Gedung Kantor-LO	92.787.334,00      201.115.858,00

<b>8.1.02.04</b>		<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>593.395.220,00</b>	<b>1.511.797.565,00</b>
8.1.02.04.01.0001	1	Beban Perjaalanan Dinas Biasa-LO	262.520.220,00	1.087.852.565,00
8.1.02.04.01.0003	2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.875.000,00	423.945.000,0
<b>8.1.05</b>		<b>Beban Hibah</b>	<b>336.975.299,00</b>	<b>3.603.001.139,00</b>
<b>8.1.05.05</b>		<b>Beban Hibah kepada Badan, lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>336.975.299,00</b>	<b>3.603.001.139,00</b>
8.1.05.05.01.0001	1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.182.782.605,00
8.1.05.05.02.0001	2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	268.000.000,00
8.1.05.05.02.0002	3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
8.1.05.05.02.0002	4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	336.975.299,00	2.152.218.534,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>			<b>19.850.905.561,12</b>	<b>26.283.904.333,73</b>

#### 1.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan Ekuitas memuat tentang :

1. Ekuitas awal
2. Surplus/ deficit – LO
3. R/K PPKD
4. Dampak Kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar
5. Ekuitas Akhir

Hal tersebut diatas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

	<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>17.324.529.413,82</b>	<b>18.690.270.753,45</b>
Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih milik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 sebesar Rp. <b>17.324.529.413,82</b> terdiri dari :		
1. Jumlah Aset lancar	<b>23.448.100,00</b>	<b>33.298.900,00</b>
2. Jumlah Investasi Jangka Panjang	255.671.078,00	255.671.078,00
3. Jumlah Aset Tetap	16.980.516.725,70	17.961.609.923,82
4. Jumlah Aset Lainnya	417.260.341,00	443.005.975,00
5. Jumlah Kewajiban	0,00	1.369.056.463,00
Jumlah Ekuitas	17.676.896.244 ,70	17.324.529.413 ,82
<b>2. Surplus/ deficit – LO</b>	<b>(19.702.582.561,12)</b>	<b>(26.015.725.344,63)</b>
Surplus/ defisit –LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban - LO per 31 Desember 2023 dan 2022		
<b>3. R/K PPKD</b>	<b>20.690.892.142,00</b>	<b>24.649.984.005,00</b>
R/K PPKD merupakan jumlah belanja definitif dengan kas pada Bendahara pengeluaran dikurangi dengan hutang PFK per 31 Desember 2023 dan 2022		
<b>4. Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan</b>	<b>(635.942.750,00</b>	<b>(0,00)</b>

	<b>mendasar</b>		
	- Penghapusan	635.942.750,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>17.676.896.244,70</b>	<b>17.324.529.413,82</b>
	Ekuitas Akhir merupakan kekayaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 sebesar Rp.17.676.896.244.70		
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>17.676.896.244,70</b>	<b>17.324.529.413,82</b>

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 114 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **6.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sarana terdiri dari :
  - Seksi Pupuk dan pestisida,
  - Seksi Sumber Daya Genetik
  - Seksi Alat dan Mesin Pertanian
4. Bidang Prasarana, terdiri dari :
  - Seksi Pengembangan Prasarana
  - Seksi Irigasi
  - Seksi Infrastruktur Pertanian
5. Bidang perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha terdiri dari :
  - Seksi Perlindungan Tanaman
  - Seksi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
  - Seksi Perizinan dan pembinaan Usaha

6. Bidang Penyuluhan terdiri dari :

- Seksi Kelembagaan
- Seksi Ketenagaan
- Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 maka masing- masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional ( LO ), Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Anggaran sebagaiberikut :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 32.055.000,00 dari pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 55.000.000,00. Perbandingan realisasi pendapatan dengan target pendapatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>58,28</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>58,28</b>
<b>1.1.02.</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>58,28</b>
<b>1.1.02.02.01</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>40,80</b>
<b>1.1.02.0211.00</b>	<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Daerah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>21.855.000,00</b>	<b>72,85</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Lain- Lain PAD yang Sah</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.03</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.03.04	Jasa Dana Revolving	00,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>32.055.000,00</b>	<b>58,28</b>

Realisasi Belanja sebagai berikut :

Total realisasi belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 20.722.947.142,00 Jumlah tersebut mencapai 98,07% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. **21.131.524.619,00**, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp.	Rp.	%
<i>Belanja Operasional</i>	<b>21.113.324.619,00</b>	<b>20.706.092.142,00</b>	98,07
- Belanja Pegawai	10.419.127.334,00	10.286.900.927,00	98,73
- Belanja Barang dan Jasa	9.167.094.055,00	8.912.830.311,00	97,23
- Belanja Hibah	1.527.103.230,00	1.506.360.904,00	98,64
<i>Belanja Modal</i>	18.200.000,00	16.855.000,00	92,61
- Belanja Peralatan dan Mesin	18.200.000,00	16.855.000,00	92,61
<b>Jumlah</b>	<b>21.131.524.619,00</b>	<b>20.722.947.142,00</b>	<b>98,07</b>



Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sebetulnya tidak ada masalah yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan cuaca dan proses teknis kegiatan yang dilaksanakan.

Sarilamak, 16 Februari 2024  
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



  
WITRA FORSEPWANDI, S.Pi  
NIP. 19740510 200003 1 004

---

## KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

Jl. Drs. Aziz Haily, MA - Sarilamak  
Kode Pos 26271  
Telp (0752) 7470700 - Fax (0752) 7470715